



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Gunung Kembang Sarolangun Kabupaten Sarolangun Telp. (0745) 91780

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR ~~262~~ TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MARDHOTILLAH
KECAMATAN SAROLANGUN

Membaca : Surat permohonan ketua yayasan mardhotillah Nomor : 147/ 56 /TK-M /2015
Tanggal November 2015, Prihal Permohonan izin operasional.

Menimbang : Taman kanak kanak (TK) mardhotillah telah didirikan sejak tahun 2009

- Mengingat :
- 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 - 2 Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969)
 - 3 Undang undang nomor 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
 - 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentuka Peraturan Perundang Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Para Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34110)
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dan Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara

8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486 Tentang Taman Kanak Kanak ;

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak Kank ;

Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang IZIN''OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MARDHOTILLAH KECAMTAN SAROLANGUN''

PERTAMA : Member Izin Kepada :
Nama : MASHURI S.Pd
Umur : 52 Tahun
Jabatan : ketua yayasan
Alamat : Jl. Indung hidup . RT .06 Tnjung rambai
Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Pada taman kanak kanak (TK) mardhotillah kecamatan sarolangun''

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor :053/U/2001 maka izin operasional tersebut pada dictum pertama kali dicabut;

KETIAGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN



EL LUMAN. M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 196110311983011002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak bupati sarolangun
2. Kepala dinas pendidikan provinsi
3. Kepala UPTD pendidikan kabupaten sarolangun
4. arsip